

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Di Indonesia, para Tokoh Organisasi Masyarakat seringkali menunjukkan perbedaan pandangan dalam memahami, menafsirkan, dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam. Kasus-kasus yang dipertimbangkan dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok: kasus-kasus yang telah berlangsung dalam jangka waktu yang lama, dan kasus-kasus yang muncul baru-baru ini sebagai akibat dari perkembangan keadaan, perubahan masyarakat, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, terdapat kasus-kasus yang saat ini sedang menjadi perbincangan dan perhatian luas di kalangan individu, serta kasus-kasus yang saat ini belum ada namun mempunyai potensi untuk terjadi di masa depan.

Umat Islam seringkali menghadapi banyak permasalahan dan tantangan yang berkaitan dengan ibadah, muamalah (interaksi dan transaksi), etika, etika, moralitas, politik, ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, kecantikan, fashion, dan bidang terkait lainnya. Jarang sekali kita melihat banyak fatwa atau putusan hukum yang diberikan oleh para ahli yang menunjukkan ketidaksesuaian, khususnya terkait dengan diperbolehkannya atau dilarangnya barang-barang konsumsi dan perkakas yang berasal dari sampah plastik.¹

Pencemaran lingkungan yang tercemar udara, air yang tercemar, dan pencemaran tanah yang terjadi karena tidak peduli. Pencemaran udara terjadi karena bakar sampah plastic mengandung zat dioksidan yang terdapat dalam tubuh jika digunakan oleh manusia. Pencemaran air terjalin sebab sampah sampah plastik yang dibuang ke sungai ataupun ke empang hendak mengotori hawa serta ekosistemnya.

¹ http://digilib.uinsgd.ac.id/9270/4/4_bab1.pdf di akses pada (19 maret 2023)

Pencemaran Tanah sebagai Sampah sampah plastik yang menghalangi matahari untuk mengkonsumsi udara dan tanah untuk mengkonsumsi udara.

Karena limbah plastik yang telah tercemar oleh kotoran di air sehingga menyebabkan perubahan warna yang sebelumnya banyak di gunakan oleh masyarakat untuk di daur ulang dan di pergunakan untuk kebutuhan sehari hari

Namun demikian, dalam masyarakat masa kini, semakin banyak permasalahan lingkungan yang muncul, termasuk pencemaran udara, penurunan kualitas tanah, dan pencemaran sungai dan perairan laut. Aktivitas manusia sebagian besar bertanggung jawab atas sebagian besar kerusakan alam. Salah satu kontributor utama terhadap degradasi lingkungan adalah dampak terhadap kehidupan individu, yang ditandai dengan pembuangan limbah sembarangan di tempat yang tidak diperuntukkan bagi manusia.

Permasalahan sampah merupakan tantangan yang cukup besar, khususnya di perkotaan, baik sampah rumah tangga maupun industri. Keadaan sulit ini telah menyebabkan krisis pencemaran lingkungan yang semakin parah. Menjamurnya sampah padat, yang berasal dari kemajuan industri dan pola konsumsi masyarakat masa kini yang sering menggunakan produk manufaktur non-biodegradable, telah menjadi tantangan besar karena sulitnya menguraikan sampah tersebut.²

Dalam masyarakat kontemporer, keberadaan plastik, kertas/kardus, kaca, dan bahan lainnya di mana-mana terlihat jelas dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari. Khususnya, prevalensi bahan plastik melebihi bahan-bahan lain, sehingga lebih mudah diakses. Bahan plastik seperti sedotan dan tas belanja sering kita jumpai dalam aktivitas kita sehari-hari.

² A. Sonny Keraf, *Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global*, (Yogyakarta : Kanisius, 2010),

Masyarakat Indonesia secara konsisten menghasilkan berbagai jenis sampah, termasuk sampah organik, selain sampah plastik. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka jumlah sampah juga akan meningkat. Selain itu, praktik masyarakat yang membuang sampah sembarangan juga berkontribusi besar terhadap pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah tersebut.³

Tidak adanya kerangka sosial mengenai agama mungkin juga berkontribusi pada berkembangnya kecenderungan budaya membuang sampah sembarangan. Ketika tingkat kepercayaan seseorang terhadap lingkungan masyarakatnya berkurang, kesadarannya akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan masyarakat sekitar juga akan berkurang, sehingga menumbuhkan budaya yang bercirikan tindakan membuang sampah sembarangan. Selain itu, kondisi lingkungan yang tidak sehat akibat kelalaian masyarakat dalam membuang sampah juga sangat dikutuk oleh Allah. Ketidaksetujuan ini bermula dari keutamaan Allah terhadap lingkungan yang bersih dan menyehatkan, sebagaimana tercantum dalam surat al-Baqarah (2), ayat 222. :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَجِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النَّسَاءَ فِي الْمَجِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ النَّوَافِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (Q.S. al-Baqarah : 222)”

Al-Qur'an banyak memberikan kita uraian dalam perihal muamalah, tercantum didalamnya merupakan pemanfaatan benda. Dalam hal ini terdapat rukun rukunya Serta Syarat-Syarat yang wajib di penuhi biar jual beli tersebut bisa dicoba dengan legal cocok dengan Syariat Islam salah satunya syarat legal jual dan beli merupakan

³ A. Sonny Keraf, *Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global*

benda yang di pergunakan ialah benda yang bisa dimanfaatkan serta berguna untuk Manusia, dan bersih barangnya⁴

Dari hadist di bawah ini

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا – أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ ، وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّنُنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ . فَقَالَ لَا ، هُوَ حَرَامٌ . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوه فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

“Dari Jabir bin Abdullah *radhiyallahu ‘anhuma*, beliau mendengar Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda di kota Mekah saat penaklukan kota itu,“ Sebetulnya Allah serta Rasul- Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, serta arca.

Beberapa orang bertanya tentang pandangan Rasulullah tentang perdagangan dan transaksi lemak karkas, dengan mempertimbangkan kegunaannya dalam perbaikan kapal, peminyakan kulit, dan produksi minyak penerangan. Nabi yang dihormati dan diyakini mendapat keberkahan dan kedamaian yang dianugerahkan Tuhan kepadanya, dengan tegas mengatakan, "Tidak!" Tindakan tersebut di atas dinilai melanggar hukum. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, 'Semoga kutukan Tuhan menimpa komunitas Yahudi.' Faktanya, setelah Allah melarang konsumsi lemak jenazah, orang-orang mulai mencairkannya dan melakukan komersialisasi minyak yang dihasilkan dari lemak tersebut, kemudian mengonsumsi keuntungan yang dihasilkan dari transaksi tersebut. **(HR. Bukhari no. 2236 dan Muslim. no. 4132)**

Menurut Syekh Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, diperbolehkan menggunakan benda-benda yang dianggap najis, namun dengan beberapa batasan. Nabi Shallallahu

⁴M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 123-124

'alaihi wa sallam lebih menyetujui daripada mengingkari, menyetujui pengolesan minyak pada kulit dan perbaikan perahu.⁵

Oleh karena itu Penulis menyimpulkan Bahwa menggunakan barang najis buat tujuan tertentu yang berguna serta tidak melampaui batasan, hukumnya boleh Namun, jika plastik yang terkontaminasi kotoran di comberan itu adalah hukumnya najis untuk digunakan sebagai benda atau wadah untuk alat rumah tangga maka di perbolehkan karena bersifat bermanfaat dan tidak di bawa beribadah

limbah plastik ialah sesuatu tipe benda yang di pergunakan di golongan warga Kabupaten Banyuasin. Benda tersebut merupakan benda yang telah rusak serta sudah tidak bisa diambil khasiatnya, apalagi benda tersebut telah tidak terjamin lagi kebersihannya. Sementara itu ketentuan benda yang diperjual belikan dalam Islam merupakan benda yang berguna serta bersih(suci). Sampah yang diperjual belikan di kelurahan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ialah tipe sampah anorganik terdiri besi, tembaga,botol-botol dan sisa minuman serta lain- lain.⁶

Dalam perihal ini dipertegas kalau, terbentuknya pemanfaatan benda bekas ialah yang kerap dicoba di kalangan masyarakat di kelurahan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin serta ini merupakan sesuatu transaksi menimpa benda dengan benda. Seluruh benda yang halal di pergunakan bagi syara pada prinsipnya boleh di pergunakan. Dalam konteks teks tertulis seperti Al-Qur'an dan Hadits, terdapat larangan yang melekat pada pertukaran komersial, sehingga menjadikan keduanya sebagai komoditas yang tidak dapat dinegosiasikan. Berkaitan dengan hal ini, ajaran muamalah menyatakan bahwa “hukum wanprestasi terhadap sesuatu adalah kebolehan”. Oleh

⁵ <https://Muslim.or.id/45009-Hukum-memanfaatkan-benda-najis-untuk-tujuan-tertentu.html> (diakses Desember 2022)

⁶ *Pengertian Tukar Menukar Menurut Islam* “<http://www.google.co.id/>, diunduh pada 20 Oktober, 2023, pukul 15.30 WIB

karena itu, barang-barang seperti babi, mayat, khamar, dan bahan-bahan terlarang atau memabukkan lainnya dikeluarkan dari kategori barang-barang diperbolehkan untuk dijual.

Di Kecamatan Talang kelapa, Kabupaten Banyuasin ada transaksi jual beli sampah yang bergerak pada suatu limbah plastik. Proses Jual beli limbah plastik CV tersebut ialah penjual mengumpulkan limbah plastik menjadi satu yang telah di beli nya , setelah itu bila limbah tersebut sudah banyak Kemudian di Daur ulang. Kemudian Karyawan yang di bidang operator Cuma mengecek bahwa sampah tersebut usdah ada dan siap di daur ulang, Tidak hanya itu apakah benda (produk daur ulang) yang di Manfaatkan tercantum benda yang suci atau berguna, sebab uraian warga terpaut Produk Daur ulang adalah benda yang telah tidak bermanfaat lagi,demikan benda yang telah tidak bermanfaat ataupun di buang apakah bisa di Manfaatkan

Perbedaan pandangan ini timbul karena adanya perbedaan dalam pemanfaatan argumentasi sebagai pendukung pembuktian, perbedaan pemahaman atau penafsiran dalil sebagai sumber hukum, dan perbedaan dalam menggunakan metodologi istinbath al ahkam, yaitu proses menyimpulkan suatu putusan hukum terhadap suatu hal. . Perbedaan pandangan di kalangan Tokoh Organisasi Masyarakat menyebabkan adanya perbedaan penafsiran dan penentuan hukum mengenai penyelenggaraan asuransi jiwa syariah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kita menemukan Tokoh Organisasi Masyarakat yang mengharamkan asuransi jiwa syariah, serta mendukung kebolehanannya.

Untuk memahami lebih dalam mengenai pokok bahasan dalil dan metodologi istinbath dalam penetapan status hukum sampah plastik haram, maka penulis bermaksud melakukan analisis secara komprehensif mengenai sudut pandang hukum pemanfaatan sampah plastik haram. menurut Tokoh Organisasi Masyarakat di Palembang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Pengelolaan limbah plastik berdasarkan pandangan Tokoh Organisasi Masyarakat Islam Kota Palembang?
2. Bagaimana Analisis Hukum Terhadap Pemanfaatan Limbah Plastik Menurut Pandangan Tokoh Organisasi Masyarakat Kota Islam Palembang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Mekanisme pemanfaatan Daur Ulang Limbah Plastik Di Kabupaten Banyuasin Berdasarkan pandangan Tokoh Organisasi Masyarakat Islam
2. Untuk Mengetahui Apakah Limbah Plastik layak untuk di olah Menurut Pandangan Tokoh Organisasi Masyarakat Islam

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat penelitian ini ialah Sebagai Berikut :

1. Teoritis
 - a. Penelitian (Riset) ini semoga berguna karenamampu memperluas pemahaman dan ilmu pengetahuan terhadap mekanisme penjualan Produk Daur ulang limbah plastik,dikarenakan limbah plastik di Indonesia sangat meningkat, dan juga supaya dapat memberikan wawasan terhadap mekanisme penjualan Produk Daur Ulang Limbah Plastik dengan sesuai hukum ekonomi syariah
 - b. Penelitian (Riset) ini dapat memberikan Informasi baru Serta Wawasan kepada masyarakat Dan akademi mengenai hukum ekonomi syariah terhadap Produk Daur Ulang Limah Plastik

- c. Untuk memperbanyak ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum di bidang Ekonomi Syariah

2. Praktis

- a. Penelitian (Riset) ini bertujuan untuk Syarat memenuhi Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar SH Pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
- b. Penelitian dapat memberikan wawasan lebih banyak bagi teman teman yang membaca penelitian ini, terutama teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah

E. Penelitian Terdahulu

Penulis membuat dan mengkaji skripsi ini dengan membaca dan menjadikan kajian-kajian yang telah di tulis oleh para peneliti terdahulu sebagai referensi, beberapa judul yang berhubungan dengan judul ini yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi karya Cinta Adinda Sikumbang yang Berjudul “Daur Ulang Limbah Sepanduk Plastik Menjadi tas Belanja” Lembaga akademik yang disebut Fakultas Teknik ini berafiliasi dengan Universitas Semarang. Berdasarkan temuan penelitian yang disajikan: Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat potensi besar untuk mengubah sampah spanduk plastik menjadi produk yang bernilai dan ekonomis melalui daur ulang. Teks pengguna terlalu pendek untuk ditulis ulang secara akademis. Hasil Riset ini Menunjukkan Bahwa Limbah Sepanduk Plastik layak di gunakan Sebagai Produk tas Belanjayang dapat di gunakan pembeli dan di jual di pasar- pasar

2. Jurnal bertajuk “Pengembangan Model Daur Ulang Sampah Plastik dalam Sistem Jaringan Logistik Terbalik” yang ditulis oleh Hendi Suryana dari Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Suryakencana memaparkan temuan penelitian sebagai berikut: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan efisiensi model daur ulang sampah plastik dalam sistem jaringan logistik terbalik di Indonesia. Hal ini dicapai dengan merumuskan model matematika pemrograman linier yang berupaya meminimalkan biaya keseluruhan sistem daur ulang logistik terbalik. Model tersebut menggabungkan berbagai variabel keputusan seperti kuantitas dan kapasitas sampah plastik, serta lokasi dan rute transportasi. Komponen biaya dalam sistem daur ulang logistik terbalik ini meliputi biaya transportasi (CTk), biaya penyortiran (CSk), biaya pembuangan (CDk), dan biaya pengolahan/produksi (CPk). Penelitian ini menunjukkan solusi kinerja model sistem logistik terbalik dalam konteks daur ulang sampah plastik. Model yang diusulkan mencapai total biaya sistem minimal sebesar Rp. 196.220.250,- per bulan, dengan mempertimbangkan keadaan sistem yang berlaku saat ini.
3. Jurnal Karya Rahmawati Madanh yang berjudul “ Meruah limbah botol plastik Sebagai kursi yang berguna di kelurahan sawah baru,ciputat,Tangerang Selatan
4. “TRANSAKSI PEMBELIAN DAN PEMBELIAN SAMPAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Bank Sampah Lembak (BSL) Desa Pasar Padang Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong” demikian judul skripsi Reni Eka Putri di Florida Fakultas Syariah Universitas Internasional. Dengan temuan penelitian

sebagai berikut: Bank Sampah Lembak yang terletak di Desa Pasar Padang Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli sampah. Berdasarkan temuan wawancara sebelumnya, Operator tidak melakukan penimbangan dan pencatatan di lokasi dilakukannya pengumpulan sampah. Akibatnya, proses tersebut dilakukan di gudang bank sampah Lembak, dimana penjual tidak dapat melihat proses penimbangan dan pencatatan sehingga menimbulkan kecurigaan di pihak mereka karena kurangnya saksi baik pada saat proses penimbangan dan pencatatan serta proses penimbangan. sampah yang dijual. pembelian 2. Bank Sampah Lembak, Kecamatan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang, Kabupaten Rejang Lebong, memperbolehkan kegiatan jual beli sampah sesuai syariat Islam, karena sisa atau sampah masih mempunyai nilai setelah dibersihkan atau dimanfaatkan kembali. Faktor Ghara (keraguan) bisa saja timbul meskipun pendekatannya tidak menunjukkan tata cara penimbangan.

5. Skripsi Karya Diaz Ajeng Khairunnisa yang berjudul “BUDAYA PEMBUANGAN SAMPAH SEMBARANGAN DALAM PESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF” 1. Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 41 dan hadits Nabi Muhammad S.A.W yang menjelaskan bahwa derajat keimanan seseorang yang paling rendah adalah membuang hal-hal yang menyakitkan dari jalanan (yang dalam hal ini bisa berupa sampah), menyebut sampah sebagai salah satu penyebab kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, dilarang membuang sampah sembarangan dalam Islam. Sementara itu, sampah merupakan permasalahan besar dalam hukum positif karena mempunyai banyak dampak yang sangat merugikan bagi

masyarakat. Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Pati, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 semuanya memiliki peraturan yang khusus mengatur tentang pembuangan sampah.

2. Menurut hukum Islam, praktik membuang sampah merupakan dampak dari kurangnya pemahaman masyarakat yang membatasi makna keimanan pada ibadah kepada Mahdhah, mengabaikan sebagian besar konteks sosial keimanan, dan pada akhirnya menyederhanakan hukum. menjadi semata-mata bersifat religius. Sebaliknya, hukum positif berpendapat bahwa kecenderungan masyarakat membuang sampah disebabkan oleh keengganan masyarakat untuk memilah sampah sebelum dibuang pada tempatnya, ketidaktahuan akan nilai kebersihan dalam kehidupan sehari-hari, dan tidak adanya fasilitas pembuangan sampah. di beberapa lokasi penting di dekat rumah mereka.

3. Hukum positif dan hukum Islam serupa, yaitu sama-sama melarang keras masyarakat membuang sampah yang dapat mengganggu lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem alam. Selain itu, praktik pembuangan limbah yang tidak tepat akan menimbulkan sejumlah dampak negatif terhadap masyarakat, antara lain potensi timbulnya banyak wabah penyakit, menipisnya persediaan lingkungan yang merupakan kebutuhan penting kehidupan, dan masih banyak lagi. Namun perbedaan antara kedua aturan tersebut adalah bahwa dalam hukum Islam, tindakan membuang sampah dapat mengakibatkan ta'zir, atau hukuman, karena dianggap sebagai pembunuhan yang tidak disengaja. Kemudian, berdasarkan hukum afirmatif, pihak berwenang, termasuk aparat yang berwenang atau bertugas

melaksanakan kegiatan, akan segera memberikan sanksi kepada setiap anggota masyarakat yang tidak menaati peraturan tersebut.

6. Tesis Luthfi Nur Rofi'ah, "Perspektif Ulama Kabupaten Ponorogo Terhadap Pemanfaatan Plasma Darah Beserta Hasil", Menurut Ulama Kabupaten Ponorogo, sikap terhadap pemanfaatan plasma darah berbeda-beda dalam mendukung pendiriannya dengan argumentasi dan justifikasi hukumnya. Dia mengklaim bahwa plasma telah diproses untuk menghilangkan kotoran dengan tetap mempertimbangkan saran profesional medis, yang mendukung penggunaan plasma darah. Benda-benda yang sejak awal dinyatakan najis tidak dapat terus-menerus dikecualikan dari aturan najis, sesuai dengan pandangan yang memandang plasma berstatus najis dan haram. bahkan jika ada pemrosesan. Namun hanya jika sudah mencapai tahap *hifdzu>dn nafs* (mempertahankan jiwa) barulah penggunaan ini diperbolehkan. Meskipun pendekatan metodologisnya berbeda karena landasan hukum yang digunakan berbeda-beda, namun metode *istinba>th* dari kedua perspektif tersebut berkenaan dengan gagasan *dha>rurah*. 2. Tipologi Ulama Kabupaten Ponorogo dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, tipologi pemikiran Islam tradisional yang meliputi karya-karya Bapak K. Hanif Abdul Ghofir, Bapak Drs. K.H. Asvin Abdurrahman, M.Pd.I., dan Bapak K.H. Moh. Sholihan, antara lain adat istiadat terkenal. Yang kedua adalah tipologi pemikiran Islam modernis yang antara lain mencakup Bapak Dr. Ahmad Munir, M.Ag., dan Bapak Iza Hanifuddin, Ph.D., serta menekankan pada aspek rasional dan pembaharuan pemikiran Islam dalam selaras dengan situasi dan kondisi masa kini.

F. Metode Penelitian

Buat memperoleh penelitian yang akurat, secara ilmiah serta sistematis dibutuhkan terdapatnya metodologi yang pas, metodologi yang hendak digunakan ialah dengan langkah-langkah selaku berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap Tokoh Organisasi Masyarakat Islam di Kota Palembang partisipan dalam penelitian/Narasumber akan di pilih dari tokoh tokoh yang mewakili Majelis Ulama kota Palembang, Nahdlatul Ulama Kota Palembang, Muhammadiyah Kota Palembang

2. Sumber Data

a. Data Primer

Yang di maksud data primer adalah “data yang belum di gunakan oleh siapapun”. Informasi ini belum ada untuk di unduh untuk atau sebagai file demi file. Informasi ini dapat diperoleh melalui survei atau melalui tanggapan terhadap teknologi tersebut, seperti dari orang yang memiliki minat terhadap materi pelajaran atau sebagai sumber informasi atau data. Data primer dapat diperoleh dari nilai hasil wawancara untuk orang yang terdaftar dalam penelitian

b. Data Sekunder

Data Sekunder ialah informasi yang tidak langsung di peroleh oleh penulis ” adalah jenis data ini. Ini termasuk individu dan dokumen-dokumen. Data yang digunakan untuk membuat data primer adalah subjek

penelitian. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari jurnal.⁷

3. Tehnik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian berikut ini Kualitatif, maka metode pengumpulan data dicari dan menggunakan data yang relevan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Kualitatif yaitu tela'ah yang dilakukan untuk memecahkan sebuah masalah dengan cara pendekatan melalui bahan-bahan wawancara, Dokumentasi dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas yang mana dalam hal ini digunakan untuk mengeksplorasi teori-teori yang ada terkait dengan topik penelitian

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, atau mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain.⁸ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis komparatif, yaitu melakukan komparasi antara hukum Islam dan hukum positif mengenai budaya pembuangan sampah sembarangan.

G. Sistematika Penulisan

⁷Narimawati Umi, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Agung Media, Bandung,

⁸ T. Gilarsa, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta : Kanisius, 2003),

Dalam penulisan penelitian ini penulis merujuk pada buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

A. BAB I :PENDAHULUAN

Pada BAB ini Menjelaskan Latar Belakang Masalah pada penelitian ini,perumusan masalah Penelitian,Tujuannya Dari Penelitian,Manfaatnya dari penelitian ini,dan sistematika penulisan

B. BAB II :LANDASAN TEORI

BAB ini juga menjelaskan tentang :

- 1) Pandangan Tokoh Organisasi Masyarakat Islam ialah yaitu mereka yang mempunyai Kelebihan dalam bidang Ilmu dalam Agama Islam yang Bertempat di Kota Palembang
- 2) Limbah Plastik ialah suatu benda yang tidak terpakai lagi diolah Kembali
- 3) Peralatan Makan dan Minum yang terbuat dari Plastik seperti Gelas ice,Sendok Plastik,Mangkok Plastik

C. BAB III :GAMBARAN UMUM

BAB ini menerangkan tentang Suatu Pabrik yang Menyediakan Produk Daur Ulang Tempatnya Di Banyuasin Talang Kelapa yg Mengelolah Limbah Plastik yang Tidak terpakai Kemudian Dibuat Menjadi Pralatan Makan dan Minum

D. BAB IV :HASIL PEMBAHASAN

BAB ini pula menerangkan :

- 1) Bagaimana Pengelolaan Limbah Plastik Berdasarkan Pandangan Tokoh Organisasi Masyarakat Islam?
- 2) Bagaimana Analisis Hukum Pengelolaan Limbah Plastik Berdasarkan Pandangan Tokoh Organisasi Masyarakat Islam Kota Palembang?

E. BAB V

:KESIMPULAN DAN SARAN

Terakhir BAB ini menerangkan kesimpulan, Saran-Saran yang berkaitan dengan ulasan dan Studi serta kebijakan selanjutnya